



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2020/PA. Mur.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Sukri bin Bujang, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan/Perikanan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Parumaan C, RT 17/RW.006, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Pemohon I;

Irma binti Kusmadi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Parumaan C, RT 017/ RW 006, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dalam register perkara Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Mur. tanggal 3 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 2013 bertempat di Dusun Parumaan C, RT. 017/ RW. 006, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, yang dilaksanakan sesuai syariat Islam:

1 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.-----

Wali nikah : Salbu Duhri, adik kandung dari ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal;

b.-----

Saksi-saksi :

1)-----

Wa abung

2)-----

Le

c.-----

Mas kawin : sebuah cincin emas

2.-----

Ijab nikah diwakilkan oleh wali nikah tersebut kepada H. Sulaiman;

3.-----

Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan sama-sama beragama Islam;

4.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan *Mahram* (hubungan darah/nasab dan susuan) maupun larangan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan pernikahan pemohon I dan Pemohon II;

5.-----

Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

6.-----

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga belum mendapatkan akta nikah;

7.-----

Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. Aryadi bin Sukri, 30 April 2014, laki-laki;

2. Abdul Hafis bin Sukri, 29 April 2019, laki-laki;

2 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk memenuhi kepentingan hukum para Pemohon maka para Pemohon mengajukan permohonan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

9. -----

Bahwa para Pemohon orang sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu tidak Nomor:DP.463/105/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parumaan oleh karena itu mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sukri bin Bujang**) dengan Pemohon II (**Irma binti Kusmadi**) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juni 2013;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Alok Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan dua orang anak bernama :
 1. Aryadi bin Sukri, lahir tanggal 30 April 2014, jenis kelamin laki-laki;
 2. Abdul Haris bin Sukri, lahir tanggal 25 Maret 2019, jenis kelamin laki-laki, adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
5. **Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;**

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

3 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5307150906910002 tanggal 19 Desember 2018 atas nama Sukri (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, bukti surat tersebut **belum /telah** ditempel dengan meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5307156006960001 tanggal 19 Desember 2018 atas nama Irma (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, bukti surat tersebut **belum/telah** ditempel dengan meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5307151712180001 tanggal 17 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, bukti surat tersebut **belum/telah** ditempel dengan meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi-saksi :

1. **bin** .., umur .. tahun, agama Islam, pekerjaan .., tempat kediaman di Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Sukri bin Bujang dan kenal Pemohon II bernama Irma binti Kusmadi. **Pemohon I adalah sepupu tiga kali saksi sedangkan Pemohon II adalah sepupu dua kali saksi;**
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami isteri, menikah pada tanggal 24 Juni 2013 di Dusun Parumaan, RT 017/RW 006, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur,

4 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mur.



Kabupaten Sikka, yang menjadi wali nikah adalah adik dari ayah kandung Pemohon II bernama Salbu Duhri karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan Pemohon II tdk mempunyai saudara kandung laki-laki, kemudian wali nikah tersebut mewakilkan kepada bernama H. Sulaiman untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, maharnya berupa cincin emas **seberat 2 (dua) gram** dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah Wa abung dan Le;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, dan juga tidak mempunyai hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan mereka dilarang melakukan perkawinan;
- **Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon tidak terdaftar karena faktor ekonomi;**
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Aryadi bin Sukri, lahir pada tanggal 30 April 2014 dan Abdul Hafis bin Sukri, lahir pada tanggal 29 April 2019;
- Bahwa saksi mengetahui selama hidup bersama tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian baik di dalam maupun di luar Pengadilan, juga tidak pernah murtad;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka kepentingan mengurus Akta Nikah dan akta kelahiran anak;

2. **bin**, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di Dusun Parumaan , Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Sukri bin Bujang dan Pemohon II bernama Irma binti Kusmadi. Saksi adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami isteri, menikah di Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka pada tanggal 24 Juni 2013;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah adik kandung dari ayah kandung Pemohon II bernama Salbu Duhri karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, kemudian diwakilkan kepada bernama H. Sulaiman untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, maharnya berupa cincin emas seberat gram dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah Wa abung dan Le;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, dan juga tidak mempunyai hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang menyebabkan mereka dilarang melakukan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon tidak terdaftar karena faktor ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing bernama :
 1. Aryadi bin Sukri, laki-laki, lahir tanggal 30 April 2014;
 2. Abdul Hafis bin Sukri, laki-laki, lahir tanggal 29 April 2019;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian baik di dalam maupun di luar Pengadilan, juga tidak pernah murtad;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka kepentingan mengurus Akta Nikah dan akta kelahiran anak;

6 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mengajukan bukti lagi dan dalam kesimpulan lisannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan dalil permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2013 di Dusun Parumaan C, RT. 017/RW. 006, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka disahkan dalam bentuk penetapan Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan mengurus kutipan akta lahir anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi Revisi tahun 2013 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 156, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni terhitung sejak tanggal 2020 sampai tanggal 2020 dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Maumere atau tidak;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “ **perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** “. Kompilasi Hukum Islam mana merupakan hukum materil yang diterapkan di Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara initermasuk kewenangan Absolut Peradilan Agama Maumere;

7 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mur.



Menimbang, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa "*Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten*"; maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan oleh karenanya perkara ini juga termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinan yang dilakukan pada tanggal 24 Juni 2013 di Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sekaligus mengurus Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut di atas, maka dapat dikonstatir permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Benarkah Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri?;
2. Benarkah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan hukum Islam (terpenuhi syarat dan rukun nikah) dan tidak melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7 Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua permasalahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu bin danbin, bukti tersebut didukung oleh keduanya yang sampai saat perkara ini diajukan masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga serta selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak yang mempersoalkan perkawinan mereka, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diakui dan dibenarkan statusnya sebagai suami isteri baik oleh warga masyarakat maupun oleh pemerintah setempat.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 R.Bg. dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. serta mereka terdiri dari 2 (dua) orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan **sepupu Pemohon I dan Pemohon II dan saksi II adalah saudara tiri Pemohon I** adalah pihak-pihak yang dipandang mengetahui secara pasti hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi bin yang menerangkan saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, karena saksi hadir langsung pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2013 di Dusun Parumaan C, RT.017/RW. 006 Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, yang menjadi wali nikah adalah adik kandung dari ayah kandung Pemohon II bernama Salbu Duhri **karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia**, kemudian diwakilkan kepada bernama H. Sulaiman untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, maharnya berupa cincin emas seberat ... (...) gram dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah Wa abung dan Le, ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksibin **yang menerangkan dirinya hadir langsung sebagai saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni di Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, yang menjadi wali nikah adalah adik kandung dari ayah kandung Pemohon II bernama Salbu**

9 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duhri karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan saudara kandung Pemohon II....., kemudian diwakilkan kepada H. Sulaiman untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, maharnya berupa cincin emas seberat(.....) gram dibayar tunai, dan yang menjadi saksi adalah nikah adalah Waa bung dan Le, keterangan tersebut atas penglihatan, pengalaman, dan pengetahuan para saksi secara langsung terhadap suatu peristiwa maka terbukti menurut hukum Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 24 Juni 2013 di Dusun Parumaan C, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Oktober 1972 di Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Mujahidin bin Jalali karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, kemudian diwakilkan kepada Imam Mesjid Kojagete bernama Mahudo untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, maharnya berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, dan yang menjadi saksi adalah nikah adalah Abu Halim bin Habibung dan Akbar bin Janabu;
2. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II itu sendiri;
3. Pemohon I dengan Pemohon II telah nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Selama hidup bersama sebagai suami istri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
5. Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena faktor ekonomi;

10 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus kepentingan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar tersebut dalam perkara a quo disepakati dengan mas kawin berupa anting-anting emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan, dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh Syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap, Pemohon I berstatus jejak begitu juga Pemohon II berstatus perawan, maka terbukti keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain apalagi selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian, baik di dalam maupun diluar Pengadilan, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

11 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mur.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan faktor ekonomi yaitu Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang tidak mampu secara finansial untuk membayar biaya pendaftaran perkawinan sehingga majelis berpendapat kelalaian yang bersifat administrasi tersebut beralasan dan tidak melawan hukum karena keduanya memiliki itikad baik untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga secara rukun, damai, dan bahagia, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada tahun 2017 berarti setelah 43 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan keluarga yang lebih baik, dan mengharapkan pernikahannya mendapat kepastian hukum yang jelas sehingga pengurusan administrasi yang terkait dengan keturunannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab l'anatuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدلين
(إعانة الطالبين ٢٥٤:٤)

Artinya :*"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil."* (l'anatut Thalibin IV : 254).



فإذا شهدت لها بينة على وفق المدعى ثبتت الزوجية... (بغية المسترشدين: ط/ : ٢٥٩)

Artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu.” (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para ulama (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juhi 2013 di Dusun Parumaan C, Desa Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, **harus dinyatakan sah**, karena perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi: “Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama”, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 273 R.Bg. dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 16/Pdt.G/2020/PA. Mur. Tanggal 3 Agustus 2020, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2020;

13 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sukri bin Bujang**) dengan Pemohon II (**Irma binti Kusmadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2013 di rumah bapak Talbu Duhri di Sulamu Kabupaten Kupang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan dua orang anak bernama :
 - 1) Aryadi bin Sukri, lahir tanggal 30 April 2014, jenis kelamin laki-laki;
 - 2) Abdul Haris bin Sukri, lahir tanggal 25 Maret 2019, jenis kelamin laki-laki, adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
5. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp 656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2020;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1442 *Hijriah* oleh Suratnah Bao, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Fauzy AArizona, S.Sy. dan Ahmad Muliadi, S.Sy sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Abdullah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fauzy Arizona, S.Sy
Hakim Anggota,

Suratnah Bao, S.Ag., M.H

14 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mur.



Ahmad Muliadi, S.Sy

Panitera Pengganti,

Abdullah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp	...000,00
4. Biaya Panggilan Pemohon II	: Rp	...000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	0,00
6. Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).